

ABSTRAKSI

DUDUY ABDUL KHALIK : BENTUK DAN MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas pembantuan adalah pemberian tugas dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan Desa dan dari Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Dalam Undang-undang tersebut tidak tercantum tentang pengaturan bagaimana bentuk dan mekanisme pertanggungjawabannya, serta bagaimana batasan tanggungjawab sebagai cara untuk mengetahui beban yang dimiliki oleh daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan.

Penelitian yang bersifat kualitatif atau kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitik serta pendekatan normatif yuridis dan historis dan jenis data yang diperoleh jawaban sebagai berikut.

Bentuk tanggungjawab dalam tugas pembantuan oleh daerah dapat dilihat dari bentuk tugas pembantuan. Bentuk tugas pembantuan dibagi menjadi dua bagian, pertama pertanggungjawaban yang bersifat permanen, mekanisme pertanggungjawabannya adalah dengan menyampaikan Peraturan Daerah yang berisi pengaturan mengenai urusan yang ditugaskan pembantuan. Penyampaian peraturan Daerah tersebut dapat dibedakan menjadi dua hal, pertama penyampaian peraturan daerah yang memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Permohonan pengesahan tersebut sudah dianggap sebagai pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Kedua Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang, maka Pemerintah Daerah langsung dapat menyampaiakannya kepada pemberi tugas.

Kedua, Tugas Pembantuan yang bersifat insidental, maka mekanisme pertanggungjawabannya dengan cara Pemerintah Daerah setelah selesai melaksanakan suatu pekerjaan dalam rangka tugas pembantuan langsung mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Batasan tanggungjawab yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana tugas bersifat formal, maksudnya Pemerintah Daerah akan tampil sebagai penanggungjawab apabila akan berhadapan dengan pihak ketiga. Sedangkan tanggungjawab secara materil berada pada pemberi tugas, misalnya mengganti kerugian.